



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, menyatakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi kewenangan Kabupaten / Kota;
- b. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka struktur organisasi yang ada tidak mampu untuk melaksanakan pengelolaan tugas dimaksud;
- c. bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, perlu dilakukan perubahan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA DPPKAD	✓
2	Kabag Hukum&ORG	
3	Ass I.	
4	SEKDA	
5	WABUP	
6	BUPATI	Di Mohon Untuk Di Tanda-Tangani



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang:
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, menyatakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi kewenangan Kabupaten / Kota;
 - bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka struktur organisasi yang ada tidak mampu untuk melaksanakan pengelolaan tugas dimaksud;
 - bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, perlu dilakukan perubahan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Kesatuan republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

DAN

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

Pasal 1

Ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008 Nomor 20 seri C) diubah, menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan;

- c. Bidang Pendapatan, membawahi :
 - 1. Seksi Pajak Retribusi & Pendapatan Lain - lain;
 - 2. Seksi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 3. Seksi Pencatatan, Pelaporan & Evaluasi;
 - 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. Bidang Akuntansi, membawahi :
 - 1. Seksi Pengelolaan Data dan Pelaporan;
 - 2. Seksi Pengembangan Sistem Akuntansi;
 - e. Bidang Anggaran, Membawahi :
 - 1. Seksi Anggaran dan Verifikasi;
 - 2. Seksi Perbendaharaan;
 - f. Bidang Pengelolaan Aset, Membawahi :
 - 1. Seksi Pendataan;
 - 2. Seksi Penyimpanan dan Pemeliharaan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini;

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal, 24 Juni 2013
BUPATI GORONTALO UTARA,

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal, 26 Juni 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ISMAIL PATAMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2013 NOMOR 2
SERI A

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR **2** TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

I. UMUM

Sesuai amanat Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan dialihkan menjadi Pajak Daerah paling lambat tanggal 1 Januari 2014.

Dengan adanya pengalihan dimaksud, maka Pemerintah Daerah harus mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang dapat melaksanakan tugas pengelolaan, disisi lain struktur organisasi yang sudah terbentuk khususnya dibidang pendapatan sangat sulit melaksanakan tugas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan karena struktur yang minim dan dibebani tugas pengelolaan Pajak Daerah lainnya.

Sebagai wujud dari implementasi penyelenggaraan urusan dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan yang sejalan dengan kebutuhan sebagaimana amanat Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tersebut diatas, maka perlu merubah struktur organisasi yang ada.

Bahwa beberapa ketentuan dalam peraturan daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan tata kerja dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan adanya penambahan tugas yang baru.

Berdasarkan hal - hal yang diuraikan diatas, perlu membentuk peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN
2013 NOMOR 180